

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan atau nikah didefinisikan sebagai akad antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membolehkan *istimta* antara yang satu dengan yang lain. Unsur yang hakiki dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri sebagai suami isteri atas dasar perasaan ridlo. Simbol adanya kerelaan untuk mengikatkan diri tersebut terwujud dalam bentuk ijab oleh pihak perempuan (wali) dan qabul oleh pihak laki-laki. Dari sinilah kemudian para Fuqoha berpendapat bahwa rukun perkawinan itu adalah Ijab dan Qabul.¹

Pada hakekatnya menikah adalah salah satu tonggak baru kehidupan yang penting dalam lintasan hidup manusia. Kelahiran, pernikahan dan kematian adalah tonggak-tonggak terbesar di kehidupan setiap insan. Menikah juga merupakan sunatulloh karena Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan.

Perkawinan bukan hanya masalah pribadi dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Akan tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang kuat sekali hubungannya dengan jiwa kerohanian seorang dan dapat membawa akibat hukum bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, agama Islam mengatur tentang masalah perkawinan di dalam kitab suci Al-Quran tentang perkawinan. Adapun ayat-ayat suci yang mengatur perkawinan antara lain sebagai

1. Surat An.Nahl ayat 72 : "Allah menjadikan istri dari jenis kamu sendiri dan dari istri-istri itu dia menjadikan anak-anak dan cucu-cucu bagi kamu"
2. Surat Ar-rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanya. Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikannya rasa kasih sayang."
3. Surat An Nisa ayat 1: " Hai sekalian umat manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (adam) dan dari padanya Allah menciptakan istrinya (hawa) dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak".

Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, dapat di peroleh suatu kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam antara lain adalah, membentuk suatu ikatan rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan sejahtera yang disebut juga keluarga sakinah yaitu keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai, serta untuk memperoleh keturunan, karena anak-anak itulah yang akan menjadi penyambung keturunan keluarga dan dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis diantara keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Perkawinan dilihat dari segi agama adalah suatu perikatan jasmani dan dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai. Jadi perkawinan dalam arti jasmani dan rohani suatu ikatans untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja dunia namun juga akhirat, bukan saja batiniyah tapi juga lahiriah.²

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) menentukan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Adapun prinsip yang dianut dalam perkawinan menurut ajaran Islam yaitu:³

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah di adakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tenteram damai dan kekal untuk selamanya.
3. Hak dan kewajiban suami adalah seimbang dalam rumah tangga dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Dalam konteks perkawinan Islam, rukun dan syarat perkawinan menentukan tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka sebagai salah satu perbuatan hukum perkawinan mempunyai akibat hukum, adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu .Adapun rukun

³ Soemiyati, Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, hlm 5.

perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) adalah :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul

Syarat perkawinan adalah syarat-syarat yang bertalian dengan Rukun perkawinan yaitu syarat-syarat mengenai calon mempelai, wali nikah, saksi dan ijab dan qabul⁴.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pasal 2 ayat (2) UUP menentukan bahwa perkawinan harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yang ditunjuk. Meskipun begitu, suatu perkawinan tetap dianggap sah apabila tidak dilakukan didepan pejabat yang berwenag atau tidak dicatatkan, tetapi telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan semacam ini tetap dianggap sah, tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan dijelaskan bahwa pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak dan melenggarakan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah

⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah Jilid 6, hlm 29

tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975 keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada walinya, yang bisa dilakukan untuk pencegahan atau pembatalan perkawinan .

Dalam Pasal 4 KHI menentukan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, jadi perkawinan hanya akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan kehendak Undang-undang yang berlaku apabila telah dilakukan sesuai hukum Islam, dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dibuktikan dengan suatu akta yang disebut akta nikah.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mendasar dan mengandung akibat-akibat dan konsekuensinya menurut yang telah ditetapkan oleh hukum. Apabila suatu perkawinan kurang salah satu atau beberapa rukun atau syaratnya maka perkawinan itu tidak sah dan dapat dibatalkan.

Adapun ketentuan Pasal 71 KHI mengenai hal-hal yang dapat di jadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara lain :

1. Seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.
2. Perempuan yang di kawini ternyata kemudian di ketahui masih menjadi istri pria lain.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perempuan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 7 KHI (pria mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai

5. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Perkawinan seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dengan cara adanya paksaan atau suatu ancaman yang melanggar hukum atau pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi suatu penipuan atau salah sangka diri suami atau istri.

Dalam Pasal 27 UUP menjelaskan bahwa apabila perkawinan yang telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan maka pengadilan agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak sebagai dimaksud Pasal 23 UUP.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam hal mengabulkan atau tidak mengabulkan pembatalan perkawinan?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan agama dalam mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan.

2. Tujuan Subyektif

Yaitu untuk mendapatkan data lengkap untuk melaksanakan penulisan skripsi guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Metode penelitian yang dipergunakan adalah :

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data untuk mencari data sekunder dengan jalan mempelajari literatur buku, makalah, majalah ilmiah, artikel hasil penelitian dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan Hukum yang dipergunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP).
- b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP).

⁵ Roni Hanitio Soemitro, *Metodelogi penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm. 11.

d) Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan primer.⁶ Bahan hukum Sekunder meliputi buku-buku, literatur, dokumen atau bahan hukum lain yang berhubungan dengan objek penelitian, yang antara lain meliputi bahan hukum yang berhubungan dengan masalah perkawinan dan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

b. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Dalam mencari dan mengumpulkan data untuk menyusun penelitian ini penulis menentukan daerah penelitian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

2) Narasumber

Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

c. Hukum Tersier

Dengan melihat dan membaca bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan-bahan primer dan sekunder. Misalnya : kamus

2. Alat Penelitian

Alat Penelitian yang dipergunakan adalah Wawancara Berstruktur yaitu, pencarian data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada responden dengan disertai pedoman wawancara untuk memandu agar dilakukan tepat pada objek penelitian.

3. Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan baik dari kepustakaan maupun dari hasil wawancara untuk menjelaskan masalah dari data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan analisis yang bersifat kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah.⁷

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan umum tentang perkawinan.

Disini diuraikan pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, hukum melakukan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, pencegahan perkawinan dan larangan perkawinan, pelaksanaan perkawinan, serta tentang putusnya perkawinan.

⁷ Ibid, hlm. 116.

Bab III Tinjauan mengenai pembatalan perkawinan

Dalam bab ini terdapat 2 sub bab. Sub Bab 1 mengenai pembatalan perkawinan. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian pembatalan perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan, pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Sub bab II berisi tentang dasar pertimbangan hukum pembatalan perkawinan.

Bab IV Analisis data dan Hasil penelitian

Bab ini menguraikan tentang kasus posisi tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

Bab V Dalam bab ini sebagai bab terakhir dari Skripsi yang penulis susun yang memuat tentang jawaban dari permasalahan yang diuraikan dalam kesimpulan serta saran sebagai sumbangsan fikih dari